

SK MENDIKBUD RI
Tentang
PEMBUKAAN, PENUNGGALAN DAN
PENEGERIAN SMA
NOMOR : 0473/0/1983 TAHUN 1983



SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA
JALAN MT.HARYONO 47
TELP. 0274-377740,FAX.0274-378333
YOGYAKARTA 55141

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jln. Gendana : no.9 Telp.No.2515.3491.3696 Y.

SURAT PENGANTAR

No.709/113 .1/F.83

Tanggal : 28 Desember 1983

epada
th.

- 1.Sdr.Ka Bag Perencanaan
 - 2.Sdr.Ka Bidang Dikmenum
 - 3.Sdr.Ka Sub Bag Keuangan
 - 4.Sdr.Ka Kandep Depdikbud
 - 5.Sdr.Kepala Sek Ybs SMA 7 98
- Kanwil Depdikbud Prop DIY
di Yogyakarta.

Isi Surat	Juml.	Keterangan
Salinan/foto copy SK Mendikbud RI No.0472/0/1983 tanggal : 7 Nopember 1983. Hal : Membuka Sek Umum Tingkat Pertama (SMP) dll.Beserta lampirannya.	1 bendel	Disampaikan kepada Saudara untuk diketahu dan sebagai dokumen.
Salinan/fotocopy SK Mendikbud RI. No.0473/0/1983 tanggal : 9 Nopember 1983. Hal : Membuka Sek Umum Tingkat Atas (SMA) dll. Beserta lampirannya.	1 bendel	



An. Sekretaris
Sub Bag Tata Usaha,
SOEDARSINI, SH
NIP.130429972

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0143/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayanggunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/I/KEP/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Kotiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kelempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kel enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
ttd
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f